



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: Elpiawan
Pangkat/NRP	: Serka/21060266810585
Jabatan	: Baintel 1 Tim 1/D
Kesatuan	: Deninteldam XVI/Pattimura
Tempat, Tgl .lahir	: Onembute, 14 Mei 1985
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Warasia RT/RW. 006/19 Desa Batu Merah, Kec. Sirimau Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/245/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
3. Penetapan Pembebasan dari Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari Penahanan Nomor : TAP/1/PM III-18/AD/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XVI/Pattimura dalam perkara ini Nomor : BP-05/A-03/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/259/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/27/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penunjukan Hakim Nomor :

a. Nomor : TAP/28/PM III-18/AD/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.

b. Nomor : TAP/28/PM III-18/AD/IV/2020 tanggal 6 April 2020.

4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : TAP/28/PM III-18/AD/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/28/PM III-18/AD/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 2 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Milietr yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Berupa barang : Nihil
- 2) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota BKI D Deninteldam XVI/Pattimura periode bulan Desember 2019 s.d. bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dan BKI D a.n. Kapten Inf Hanudin, S.H. NRP 635191.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :

a. Bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya karena telah mempermalukan satuannya yaitu Deninteldam XVI/Pattimura.

Hal 3 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.
 - c. Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.
3. Bahwa atas Climentie dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus dan menyatakan masih tetap pada tuntutan seperti semula demikian pula dengan Terdakwa juga masih tetap dengan Climentienya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Ambon Nomor : Sdak/27/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapn belas bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Dua puluh tiga bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Ma Deninteldam XVI/Pattimura atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 733/Masariku, setelah mengalami beberapa kali mutase dan

Hal 4 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Deninteldam XVI/Pattimura dengan pangkat Serka NRP 21060266810585.

- b. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIT setelah selesai melaksanakan apel pagi Terdakwa mendapat informasi bahwa Terdakwa akan dimasukan ke dalam sel terkait permasalahan dengan Sdri. Indrawati, mendengar informasi tersebut Terdakwa langsung kabur meninggalkan satuan Deninteldam XVI/Pattimura menuju ke Desa Bobong Kab. P. Taliabu Prov. Maluku Utara ke rumah Sdri. Indrawati.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya piket Deninteldam XVI/Pattimura melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandeninteldam XVI/Pattimura a.n. Letkol Bunzamin Jayatri, S.E, AK, M.M., kemudian atas perintah Dandenteldam XVI/Pattimura Saksi-1 (Serka Adri Suzandi) bersama Saksi-2 (Serka Yosua Sapulete) serta anggota Deninteldam XVI/Pattimura melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke seputaran Kota Ambon maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
- d. Bahwa selama berada di Desa Bobong Kab. P. Taliabu Prov. Maluku Utara Terdakwa tinggal bersama Sdri. Indrawati sampai Sdri. Indrawati melahirkan anak hasil hubungannya dengan Terdakwa, disamping itu Terdakwa juga pergi mengunjungi orang tuanya di Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara.
- e. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa kembali ke Kota Ambon, setelah tiba di Kota Ambon Terdakwa menghubungi Dantim Intel 1/D a.n. Letda Arh Kevin Parinussa, S.H. guna

Hal 5 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan maksud Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan kemudian pada tanggal 23 Februari 2020 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Deninteldam XVI/Pattimura setelah itu dari pihak satuan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- f. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak membawa barang inventaris Satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- g. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer selain perang ataupun perang.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 secara berturut-turut selama 68 (enam puluh delapan) hari atau telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 6 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur tidak dapat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi atas nama Serka Adri Suzandi NRP 21080819810787 (Saksi-1) dan Serka Yohosua Sapulete NRP 21080793161285 (Saksi-2) para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Saksi (1) sudah pindah satuan dan Saksi (2) sedang melaksanakan dinas luar di Propinsi Maluku utara, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Pomdam XVI/Pattimura telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaanya. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan di persidangan dan nilainya sama apabila keterangan tersebut disampaikan secara langsung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Adri Suzandi
Pangkat/NRP : Serka/21080819810787
Jabatan : Baurmin BKI D
Kesatuan : Deninteldam XVI/Pattimura
Tempat, Tgl lahir : Padang, 26 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 7 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Benteng Atas (Bentas)
Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2011 pada saat Terdakwa berdinasi di Deninteldam XVI/Pattimura.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya piket Deninteldam XVI/Pattimura melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandeninteldam XVI/Pattimura a.n. Letkol Bunzamin Jayatri, S.E, AK, M.M., kemudian atas perintah Dandeninteldam XVI/Pattimura Saksi bersama Saksi-2 (Serka Yosua Sapulete) serta anggota Deninteldam XVI/Pattimura melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke seputaran Kota Ambon maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan kondisi daerah Maluku serta NKRI dalam keadaan damai.

Hal 8 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Satuan Deninteldam XVI/Pattimura pada tanggal 23 Februari 2020 dengan cara menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yohosua Sapulete
Pangkat/NRP : Serka/21080793161285
Jabatan : Baintel 2 Tim 1/D
Kesatuan : Deninteldam XVI/Pattimura
Tempat, Tgl lahir : Saparua, 17 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Benteng Atas (Bentas)
Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2011 saat Terdakwa berdinis di Deninteldam XVI/Pattimura.
2. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya atas perintah Letkol Bunzamin Jayatri, S.E, AK, M.M., selaku Dandeninteldam XVI/Pattimura, dilakukan pencarian terhadap Terdakwa oleh Saksi bersama Saksi-1 (Serka Adri Suzandi) serta anggota Deninteldam XVI/Pattimura ke seputaran Kota Ambon maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.

Hal 9 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan karena adanya permasalahan dengan wanita idaman lain yang merupakan pacar gelapnya.
6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan kondisi daerah Maluku serta NKRI dalam keadaan damai.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Satuan Deninteldam XVI/Pattimura pada tanggal 23 Februari 2020 dengan cara menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 733/Masariku, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Deninteldam XVI/Pattimura dengan pangkat Serka NRP 21060266810585.
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIT setelah selesai melaksanakan apel pagi Terdakwa mendapat informasi bahwa

Hal 10 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dimasukkan ke dalam sel oleh Dan BKI

3. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya namun dalam perjalanan Terdakwa berniat kabur dan meninggalkan SPMnya diparkirkan di Maluku City Mall (MCM) kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Wahai Kec. Wahai Kab. Maluku Tengah.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan karena takut dimasukkan ke dalam sel dan berniat pergi ke Wanita Idaman lain yaitu sdri. Indrawati.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIT dari Desa Amahai Terdakwa berangkat menuju ke Taliabu melalui Kota Fak-Fak Prov. Papua Kota Sorong Prov. Papua dan Kota Jayapura Prov. Papua dan tiba di Taliabu Maluku Utara pada tanggal 29 Desember 2019.
6. Bahwa setelah sampai di Taliabu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Bobong dan selama ± 7 (tujuh) hari untuk menjenguk pacar gelapnya a.n. Sdri. Indrawati yang akan melahirkan anak hasil hubungan dengan Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIT setelah Sdri. Indrawati melahirkan kemudian Terdakwa dari Pelabuhan Taliabu berangkat menuju ke rumah orang tuanya di Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara dan tinggal bersama orang tuanya selama ± 14 (empat belas) hari.
8. Bahwa setelah ± 14 (empat belas) hari di rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke perusahaan

Hal 11 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang nikel di Desa Marombo Kab. Konawe Utara dan tinggal di Camp milik perusahaan nikel bersama temannya selama 2 (dua) minggu, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah orang tuanya di Kendari ± 2 (dua) minggu, kemudian dari Kendari Terdakwa pergi lagi ke Desa Bobong Kab. Taliabu dan tinggal selama ± 1 (satu) minggu bersama Sdri. Indrawati.

9. Bahwa selama Terdakwa di Desa Marombo Kab. Konawe Utara dan tinggal di Camp milik perusahaan nikel bersama temannya selama 2 (dua) minggu, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa membantu teman ikut bekerja sebagai operator alat berat di perusahaan nikel tersebut.
10. Bahwa karena Terdakwa menyadari kesalahannya yang telah pergi meninggalkan satuannya tanpa ijin kemudian pada tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa kembali ke Kota Ambon, setelah tiba di Kota Ambon Terdakwa menghubungi Dantim Intel 1/D a.n. Letda Arh Kevin Parinussa, S.H. dan menyampaikan maksud Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura.
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh anggota Deninteldam XVI/Pattimura setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa merasa tertekan setelah mengetahui pacar gelapnya a.n. Sdri. Indrawati hamil dan akan melahirkan anak hasil hubungannya dengan Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali atas perbuatannya yang telah meninggalkan satuan tanpa ijin.

Hal 12 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



14. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila akan meninggalkan satuan terlebih dahulu harus seizin atasan yang berwenang, namun hal itu Terdakwa tidak lakukan dan pergi tanpa ijin.
15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuannya, satuan Terdakwa yaitu Deninteldam XVI/Pattimura tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota BKI D Deninteldam XVI/Pattimura periode bulan Desember 2019 s.d. bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dan BKI D a.n. Kapten Inf Hanudin, S.H. NRP 635191.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak berada di kesatuannya dan ketidakhadiran Terdakwa di satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sesuai absensi dari satuan yaitu Tanpa Keterangan (TK) sejak tanggal tanggal sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 dan secara berturut-turut selama 68 (enam puluh delapan) hari, oleh karenanya barang bukti tersebut berhubungan dan telah bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang diterapkan didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karenanya dapat dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 13 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih.
2. Bahwa benar setelah lulus dari mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 733/Masariku, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Deninteldam XVI/Pattimura dengan pangkat Serka NRP 21060266810585.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIT setelah selesai melaksanakan apel pagi Terdakwa mendapat informasi bahwa Terdakwa akan dimasukkan ke dalam sel oleh Dan BKI-D terkait permasalahannyadengan Sdri. Indrawati.
4. Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa langsung kabur meninggalkan satuan Deninteldam XVI/Pattimura menuju ke Desa Bobong Kab. P. Taliabu Prov. Maluku Utara ke rumah Sdri. Indrawati yang sedang hamil dan akan melahirkan anak.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 saat pelaksanaan apel pagi di Deninteldam XVI/Pattimura Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa benar piket Deninteldam XVI/Pattimura melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandeninteldam XVI/Pattimura a.n. Letkol Bunzamin Jayatri, S.E, AK, M.M., kemudian atas perintah Dandeninteldam XVI/Pattimura Saksi-1 (Serka Adri Suzandi) bersama Saksi-2 (Serka

Hal 14 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosua Sapulete) serta anggota Deninteldam XVI/Pattimura melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota Ambon maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIT dari Desa Amahai Terdakwa berangkat menuju ke Taliabu melalui Kota Fak-Fak Prov. Papua Kota Sorong Prov. Papua dan Kota Jayapura Prov. Papua dan tiba di Taliabu Maluku Utara pada tanggal 29 Desember 2019.
8. Bahwa benar setelah sampai di Taliabu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Bobong dan selama ± 7 (tujuh) hari untuk menjenguk pacar gelapnya a.n. Sdri. Indrawati yang akan melahirkan anak hasil hubungan dengan Terdakwa.
9. Bahwa benar pada tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIT setelah Sdri. Indrawati melahirkan kemudian Terdakwa dari Pelabuhan Taliabu berangkat menuju ke rumah orang tuanya di Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara dan tinggal bersama orang tuanya selama ± 14 (empat belas) hari.
10. Bahwa benar setelah ± 14 (empat belas) hari di rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke perusahaan tambang nikel di Desa Marombo Kab. Konawe Utara dan tinggal di Camp milik perusahaan nikel bersama temannya selama 2 (dua) minggu, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah orang tuanya di Kendari ± 2 (dua) minggu, kemudian dari Kendari Terdakwa pergi lagi ke Desa Bobong Kab. Taliabu dan tinggal selama ± 1 (satu) minggu bersama Sdri. Indrawati.

Hal 15 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar selama Terdakwa di Desa Marombo Kab. Konawe Utara dan tinggal di Camp milik perusahaan nikel bersama temannya selama 2 (dua) minggu, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa membantu teman ikut bekerja sebagai operator alat berat di perusahaan nikel tersebut.
12. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa kembali ke Kota Ambon, setelah tiba di Kota Ambon Terdakwa menghubungi Dantim Intel 1/D a.n. Letda Arh Kevin Parinussa, S.H. guna menyampaikan maksud Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan kemudian pada tanggal 23 Februari 2020 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Ma Deninteldam XVI/Pattimura.
13. Bahwa benar satuan Deninteldam XVI/Pattimura melakukan telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak membawa barang inventaris Satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
15. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer maupun tugas operasi lainnya.
16. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 secara berturut-turut selama 68

Hal 16 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh delapan) hari atau telah lebih dari 30
(tiga puluh) hari.

17. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya karena telah mempermalukan satuannya Dhi. Deninteldam XVI/Pattimura.
- b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan
- c. Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Bahwa terhadap permohonan (*Clementie*) tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Hal 17 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara

Hal 18 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 19 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 733/Masariku, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Deninteldam XVI/Pattimura dengan pangkat Serka NRP 21060266810585.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/259/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serka, NRP 21060266810585 yang berdinis di Deninteldam XVI/Pattimura yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa menunjukkan jika ia sehat dan cakap kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepadanya sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Hal 20 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “Dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan

Hal 21 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidak hadirannya” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 saat pelaksanaan apel pagi di Deninteldam XVI/Pattimura Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 sesuai dengan daftar absensi satuannya.
3. Bahwa benar karena Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura tidak

Hal 22 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin dari Komandan Satuan sehingga saat pergi tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan (SIJ) dari dinas.

4. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui aturan dan prosedur perizinan di Kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura jika akan meninggalkan kesatuan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas posisi Terdakwa berada di beberapa tempat yaitu di Seram, di Kendari dan di Taliabu Maluku Utara.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan

Hal 23 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman/damai, khususnya wilayah Ambon/Maluku dalam keadaan aman dan damai.

2. Bahwa benar sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain maupun situasi dalam keadaan Darurat Militer/Darurat Sipil.
3. Bahwa benar sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer maupun operasi lainnya.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadirannya si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadirannya ini ditentukan jangka waktu ketidakhadirannya tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadirannya tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 24 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura tanpa ijin Komandan sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 68 (enam puluh delapan) hari tersebut adalah telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah memenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 25 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin dan kepatuhan Terdakwa terhadap peraturan yang berlaku baginya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya menunjukan Terdakwa lari dari tanggung jawabnya dan itu dapat diartikan satu cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat kelancaran dan pencapaian tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas dimana Terdakwa mempunyai Wanita lain a.n Sdri. Indrawati yang saat itu lagi hamil oleh perbuatan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa kalut dan pergi meninggalkan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal 26 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika akan meninggalkan satuan terlebih dahulu harus ada ijin dari pejabat yang berwenang, namun Terdakwa pergi begitu saja.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sehingga perlu di kuatkan.

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa agar dijatuhi Hukuman yang seringannya menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima dengan pertimbangan yaitu:

1. Terdakwa meninggalkan kesatuan lebih dari 2 (dua) bulan, perbuatan tersebut termasuk kejahatan militer.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan karena takut di sel oleh Dan BKI-D terkait hubungannya dengan Sdri. Indrawati dan Terdakwa pergi menemui Sdri. Indrawati yang akan melahirkan hasil hubungan dengan Terdakwa.

Hal 27 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa juga berada di Desa Marombo Kab. Konawe Utara di perusahaan tambang Nikel dengan maksud bekerja di sana meskipun hanya bekerja selama 2 (dua) minggu dan Terdakwa tahu merasakan pahitnya bekerja di perusahaan tambang nikel tersebut membuat Terdakwa sadar itu bukan bidang pekerjaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat – surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota BKI D Deninteldam XVI/Pattimura periode bulan Desember 2019 s.d. bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dan BKI D a.n. Kapten Inf Hanudin, S.H. NRP 635191.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga untuk mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Hal 28 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ELPIAWAN Serka NRP 21060266810585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota BKI D Deninteldam XVI/Pattimura periode bulan Desember 2019 s.d. bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dan BKI D a.n. Kapten Inf Hanudin, S.H. NRP 635191.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 29 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Ketua serta Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 dan Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Forman. S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Hakim Anggota I

Ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi.A, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal 30 dari 30 Hal Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)